

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dan hukum Islam masih banyak diperbincangkan di kalangan umat Islam. Padahal praktek umat Islam di bidang ekonomi dan bisnis sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigma ekonomi dalam hukum islam mendasarkan pada jawaban atas pertanyaan elementer mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa Allah SWT menciptakan alam semesta. Disamping itu mengapa Allah SWT menciptakan alam semesta. Jawaban atas permasalahan tersebut secara umum, untuk kemaslahatan dan bukan kerusakan dan permushuan, ekonomi dalam islam disebut juga dengan muammalat.

Para ulama memberikan definisi yang beragam, baik dari segi tujuan maupun cakupannya. Sebagian mendefinisikan muammalat dalam arti yang luas dan sebagaian mendefinisikan muammalat dalam arti yang sempit. Muhhamad Utsman

Syubair berpendapat bahwa muammalah tidak hanya terbatas pada masalah jual beli tetapi mencakup semua bidang hukum yang mengatur anatara hubungan manusia yang berkaitan dengan harta benda, ia menegaskan bahwa “ *muammalah adalah hukum syar’i yang mengatur hubungan hukum manusia di bidang harta benda, seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, rahn, hiwalah dan lain sebagainya.* Pendapat inilah yang kemudian di dukung oleh mayoritas ulama. ¹

Mengacu pada pendapat mayoritas ulama di atas maka kemudian Asuransi juga diatur dalam muammalah. Pendapat ulama yang berbicara bahwa muammalah memiliki cakupan yang luas mengacu pada dasar hukum “ *hukum dari segala transaksi adalah mubah*” yakni pendapat Madzhab Hanbali yang kemudian dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Yang kemudian pendapat inilah yang dinilai paling kuat oleh ahli fikih karena memberi syariat cap keluasan, keramahan dan kapasitas untuk mencakup muamalat baru. Pendapat ini

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta timur : Sinar Grafika , 2013), h. 151.

diadopsi Al-Allamah Musthafa Az-Zarqa dalam bukunya *Aqd At-Ta'min*, yang berpendapat bahwa asuransi adalah transaksi baru, bukan transaksi yang dinukil dalam buku fikih kita. Ia memiliki ciri khas dan hukum sendiri, salah satu titik tolaknya adalah ketika perkembangan zaman memerlukan transaksi yang baru, maka sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat umum yang merupakan aturan umum kesepakatan dalam Islam.

Asuransi pada dasarnya merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat di duga. Dalam setiap kehidupan manusia senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya sesuatu malapetaka, musibah, dan bencana yang dapat melenyapkan dirinya atau sebagian ekonomi baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan. Masyarakat muslim sekarang sangat memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Bukan hanya untuk diri sendiri asuransi juga dibutuhkan dalam sektor usaha. Asuransi memang tidak bisa

mencegah musibah tapi setidaknya bisa sedikit menanggulangi akibat keuangan yang terjadi.²

Dalam Undang-Undang Perasuransian NO 40 Tahun 2014 pasal 2 disebutkan: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi.

Asuransi dalam islam dikenal dengan istilah *takaful* yang berarti saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan yang dimana dalam asuransi disebut dengan akad *tabrru'* yang ditunjukkan untuk menanggung resiko tersebut.³

Peruransian khususnya syariah juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah. Di dalam Fatwa yang telah disebutkan diatas terdapat ketentuan akad dalam asuransi salah satunya

²Yusuf Al-qardhawi, 7 *kaidah Fikih Muamalat*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-kautsar, 2014), h. 26.

³Sofinayah Ghufron, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 18.

ialah menyebutkan hak dan kewajiban peserta. Namun pada praktiknya ada beberapa masalah di asuransi diantaranya perusahaan asuransi tidak sanggup membayarkan polis yang sudah dijanjikan dan nasabah yang tidak membayarkan premi tepat waktu.

Sehubungan dengan ini penulis ingin melakukan studi lebih lanjut tentang bagaimana oprasional dan akad akad pada produk tersebut. Di sisi lain, penggunaan label syariah pada lembaga ini juga menuntut konsisten lembaga, bahwa oprasional kontrak yang dilakukan sesuai dengan prinsip serta unsur-unsur akad syariah. Maka penulis akan meluangkan dalam karya tulis ilmiah “skripsi” dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi pedoman umum asuransi syariah di Bumiputera Syariah Cabang Serang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Tabarru dan Tijarah di Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Serang?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad Tabarru dan Tijarah di Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Serang
2. Untuk Mengetahui Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Sudah Diimplementasikan dengan Baik Oleh Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Serang?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai khazanah keilmuan, dan dapat menambah wawasan baik penulis sendiri maupun siapa saja yang

membacanya, dan juga sebagai referensi kepustakaan dalam sistem ekonomi syariah khususnya di bidang asuransi.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi nasabah, diharapkan memiliki komitmen dan konsekuensi didalam kontrak dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah (*LKS*).
- 2) Bagi Lembaga Keuangan Syariah ,(LKS), kiranya dapat dijadikan pedoman didalam pedoman umum asuransi syariah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Dalam skripsi yang berjudul *Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2014 dalam Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus di PT. Prudential Life Assurance cabang Serang)* yang ditulis oleh Annisa Nur Insani Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017, menyatakan bahwa kantor pemasaran PT. Prudential Life Assurance cabang Serang

Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2014 terutama terhadap Pasal 31, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah serta Ketetapan MUI telah sesuai dengan prinsip syariah dan apa yang terjadi dilapangan, hanya saja pada KUH Perdata dan KUHD sebatas pengertian asuransi tidak dapat diterapkan dan tidak sesuai dengan konsep syariah tetapi teknis pelaksanaannya dapat diterapkan. Asuransi syariah menurut hukum Islam diperbolehkan karena dalam prinsip operasionalnya asuransi syariah telah sesuai dengan ajaran Islam. Asuransi syariah menurut hukum Islam diperbolehkan karena dalam prinsip nya asuransi syariah telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu mudharabah dan tabarru'. Akad ini sah dan dapat diterima, menguntungkan kedua belah pihak.⁴

Di dalam skripsi Annisa Nur Insani terdapat kesamaan dengan skripsi yang penulis buat yakni sama sama membahas proses penyelesaian klaim yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi ada sisi perbedaannya yakni jika skripsi hanya meninjau

⁴ Annisa Nur Insani, *Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2014 dalam Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus di PT. Prudential Life Assurance cabang Serang)*, Fakultas Syariah (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017) h. 91.

penyelesaian klaim, sedangkan penulis meninjau pelaksanaan akad *tabarru'* dan *tijarah* menggunakan Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001.

2. Adapun dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Asuransi Syari'ah (Studi Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Serang City) yang ditulis oleh Muhamad Padil Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017, menyatakan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Syariah antara lain, pelaksanaan akad (perjanjian) yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Polis Asuransi Syariah. Di dalam polis ini mengandung unsur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Bagi Nasabah Asuransi Syariaiah, pada dasarnya Asuransi itu diperbolehkan, namun dalam transaksi Asuransi tersebut tidak terlepas dari beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sehingga transaksi

Asuransi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan transaksi tersebut sah menurut hukum Islam.⁵

Di dalam skripsi Muhamad Padil terdapat kesamaan dengan skripsi yang penulis buat yakni membahas soal pelaksanaan pada akad, tetapi ada sisi perbedaannya yakni jika dalam skripsi Muhamad Padil membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pada asuransi syariah, sedangkan penulis membahas pelaksanaan akad *tabarru'* dan *tijarah*.

3. Adapun dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pengelolaan Dana Investasi di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon* yang ditulis oleh Kusnadi Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019, menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Investasi di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon dimana peserta atau nasabah menyetorkan dana preminya kepada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah kemudian dana premi tersebut

⁵ Muhamad Padil, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Asuransi Syari'ah (Studi Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Serang City)* Fakultas Syariah (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017) h. 123.

dipisahkan kedalam dua rekening yaitu rekening tabarru' dan investasi, dalam pengelolaan dana investasinya PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah mengalokasikan dana investasi pada perusahaan atau saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index. Setiap perusahaan atau saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index sudah melewati filter syariah yang juga diarahkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Pengelolaan dana investasi di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon sudah sesuai dengan prinsip Syariah dimana telah sesuai dengan Bapepam LK Nomor : KEP.181/BL/2009 Tentang penerbitan Efek Syariah dan juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.⁶

Di dalam skripsi Kusndi terdapat kesamaan dengan skripsi yang penulis buat yakni mengacu pada Tinjauan Hukum Islam, tetapi ada sisi perbedaannya yakni jika dalam skripsi Kusnadi membahas tentang sistem Implementasi

⁶ Kusnadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pengelolaan Dana Investasi di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon*, Fakultas Syariah, (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bamtan, 2019) h.82.

Pengelolaan Dana Investasi, sedangkan penulis menganalisis pelaksanaan akad *tabarru'* dan *tijarah* menggunakan Fatwa DSN-MUI NO21/DSNMUI/X/2001.

F. Kerangka Pemikiran

Asuransi adalah lembaga atau jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi datangnya, seperti kecelakaan, kebakaran, meninggal dunia dan lain sebagainya.

Asuransi dalam islam disebut *takaful* yang berarti saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling memikul resiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong di mana masing-masing mengeluarkan dana atau sumbangan (*tabarru'*).⁷

⁷Asuransi Syariah, ... h. 18.

Asuransi adalah lembaga atau jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi datangnya, seperti kecelakaan, kebakaran, meninggal dunia dan lain sebagainya.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu:

1. akad *mudharabah-musyarakah*
2. akad *wakalah bil ujah*
3. akad *tabarru'*.⁸

Akad aqd perjanjian, kontrak, transaksi. Pertalian ijab dan kabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.⁹

Akad menurut asuransi syariah hubungan antara perusahaan *takaful* dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian *mudharabah* dengan hak dan kewajiban sesuai

⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015),h. 30.

⁹ Muhammad Solahudin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia pustaka utama, 2011),h. 3.

dengan perjanjian. Berbeda dengan asuransi konvensional hubungan antar peserta asuransi dibangun dengan semangat saling menanggung (*takaful*) bukan berdasarkan akad pertukaran (*tadabulli*).¹⁰

Pada prinsipnya akad yang direkomendasikan untuk asuransi syariah ialah akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, namun dalam perkembangan secara operasional asuransi syariah tidak hanya menggunakan 2 akad tersebut, tetapi juga menggunakan akad lain, seperti : *wakalah bil ujah* dan *mudharabah mustarakah*.

Akad *tabarru'* dapat digunakan pada produk perseorangan yang mengandung tabungan (*saving*) dan produk kumpulan (*corportae*), baik yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*). Implementasi akad *tabarru'* dalam asuransi syariah berbentuk *lending yourself* dan *giving something*, mengingat dalam akad *tabarru'* ini ada beberapa pihak yang terlibat. Pada dasarnya akad *tabarru'*

¹⁰Asuransi Syariah, ... h. 23.

juga mempunyai unsur *takafuli*, dimana perusahaan menerima *amanah* dari peserta asuransi syariah untuk mengelola hartanya (premi), dan premi tersebut akan dikelola dengan dalam dua bentuk rekening yang berbeda oleh perusahaan yakni rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Akad *tabarru'* harus bertujuan sosial bukan untuk tujuan pendapatan perusahaan.¹¹

Akad tijarah ialah dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana resiko ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah, hasil keuntungan akad *tijarah* akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang sama-sama dibuat sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi peserta juga mendapatkan perlindungan risiko.¹²

Prinsip-prinsip asuransi syariah antara lain :

1. Saling bekerja sama dan saling membantu
2. Saling melindungi dari berbagai kesusahan

¹¹ Desmadi Saharudin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, (Jakarta : Prenda Media Group, 2015),h. 94.

¹² Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2016),h. 60.

3. Saling bertanggung jawab

4. Menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

Secara ringkas dan umum konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian ini menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.¹³

Asuransi juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 berisi tentang pedoman asuransi syariah adapun diantaranya yakni:

Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

¹³ Mohammad musalehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997),h. 3.

1. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
2. cara dan waktu pembayaran premi;
3. jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah & Tabarru'*

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
2. Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung.¹⁵

Dan yang dijadikan objek penelitian adalah Bumiputera Syariah Cabang Serang.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI NO.21 tahun 2001 *Tentang Pedoman Asuransi Syariah*

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Cet III, h. 105. \

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologi*, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara *empiris*, yang terjun langsung untuk mengetahui penerapan pedoman umum asuransi relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui

sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁶

Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan mencermati pelaksanaan akad *tabarru'* dan *tijarah* yang berada di Bumiputera Syariah Cabang Serang berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah “ Suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi”.¹⁷ Interview adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).¹⁸

Teknik wawancara dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pedoman wawancara

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 252.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 113.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 86.

yang telah dipersiapkan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan masalah-masalah.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan, baik berupa arsip-arsip, data-data, atau dokumentasi maupun keterangan yang diperoleh dari Bumiputera Syariah Cabang Serang.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto, dan lain sebagainya. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

5. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu :

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah jenis yang diperoleh dari objek penelitian dan dari sumber asli. Dalam hal ini, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber pertama yang akan dijadikan objek penelitian .

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara pada nasabah, produk-produk asuransi syariah, dan staff di Bumiputera Syariah Cabang Serang untuk mendapatkan keterangan yang benar benar terjadi.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan

diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.

Data sekunder ini biasanya pelengkap dari data primer.¹⁹

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001, Undang-Undang Perasuransian No 40 tahun 2014, buku-buku penunjang serta dokumentasi dari Bumiputera Syariah Cabang Serang.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: Kondisi Objektif Bumiputera Syariah Cabang Serang meliputi : Sejarah Bumiputera Syariah, Visi dan Misi Bumiputera Syariah, Produk-produk Bumiputera Syariah.

¹⁹ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya 2004), h. 67.

Bab ketiga : Asuransi Syariah : Pengertian Asuransi Syariah, Macam-macam Akad dalam Asuransi Syariah, Pinsip Asuransi Syariah, Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional, Penerapan Akad Tabarru dan Tijarah di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang, Pengelolaan Premi pada Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang dan Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang.

Bab keempat : Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pelaksanaan Akad Tabarru dan Tijarah : Pelaksanaan Akad Tabarru dan Tijarah di Asuransi Syariah Bumiputera Syariah Cabang Serang, Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 di Bumiputera Syariah Cabang Serang dan Analisis Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pelaksanaan Akad Tabarru dan Tijarah .

Bab Kelima : Penutup yang meliputi Kesimpulan Dan Saran.

